

ABSTRAK

Mega Herlina Sopiah, Nim: 1193010081, Penelantaran Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian Dibawah Tangan di Desa Sukapancar Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya

Perceraian dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian harus dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama, Akan tetapi di Desa Sukapancar terdapat beberapa pasangan suami isteri yang bercerai diluar Pengadilan Agama. Hal ini berimplikasi pada tidak terlaksananya kewajiban orang tua secara maksimal sehingga mengakibatkan penelantaran terhadap hak anak. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6 bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bentuk dan indikasi penelantaran hak anak di Desa Sukapancar Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya. Untuk mengetahui latar belakang penelantaran hak anak di Desa Sukapancar Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya. Serta untuk mengetahui penelantaran hak anak di Desa Sukapancar Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya perspektif Undang-undang Perlindungan Anak.

Penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai dasar pemikiran penelitian yang digunakan yakni teori kemashlahatan dharuriyat, maksudnya adalah kemaslahatan yang harus ada untuk menghasilkan maslahat agama maupun dunia yang mana kemaslahatan ini diambil dari maqoshid syari'ah. Selain itu penelitian ini juga menggunakan teori dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak guna menjamin pemenuhan hak-hak anak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis data kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data skunder. Dalam sumber data primer penulis mengambil data dengan teknik wawancara terhadap lebe, pihak KUA dan isteri dari pasangan yang bercerai.

Penelitian ini membuahkan suatu hasil yang mana (1) Bentuk dan indikasi penelantaran hak anak di Desa Sukapancar Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya ini berupa bentuk penelantaran fisik dalam hal tidak terpenuhinya makanan anak yang bergizi secara optimal. Penelantaran dalam bentuk emosional, yakni tidak memberikan kasih sayang atau dukungan emosional pada anak. Serta penelantaran dalam segi mendapatkan perawatan Kesehatan. (2) Latar belakang penelantaran hak anak di Desa Sukapancar Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya ini terjadi karena perceraian yang dilakukan diluar pengadilan, yang mana penyebab terjadinya perceraian tersebut karena perekonomian yang kurang, perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga. (3) Penelantaran hak anak di Desa Sukapancar Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya perspektif Undang-undang Perlindungan Anak, bahwa penelantaran pada anak menurut Undang-undang dikategorikan sebagai kekerasan terhadap anak dikarenakan perbuatan tersebut menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis. Hal ini sebagaimana yang terjadi di Desa Sukapancar yang mengakibatkan hak-hak anak tidak terpenuhi secara wajar oleh kedua orang tuanya.

Kata Kunci: Penelantaran; Hak Anak; Perceraian dibawah Tangan